



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA GEMBOR KECAMATAN PAGADEN KABUPATEN SUBANG

Muhamad Gilang Septian¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian berjudul "Implementasi Kebijakan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Gembor Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang" penelitian ini berangkat dari permasalahan kebijakan pemerintah mengenai Dana Desa pada masa Pandemi Covid-19. Permasalahan dalam Implementasi Kebijakan, dapat dilihat data yang ada bahwa belum optimalnya Penyaluran Bantuan Langsung seperti keterlambatan penyaluran dana, kurangnya informasi terkait bantuan tersebut kepada masyarakat sehingga penyaluran tersebut tidak tepat sasaran dan belum optimalnya pembangunan infrastruktur. Dalam penelitian ini menggunakan teori Implementasi Menurut Edward III (dalam Subarsono, 2011 : 90-92) yaitu pertama Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumen. Adapaun Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 6 orang. Teknik analisis data yaitu meredksi kata, menyajikan data dan menyimpulkan data. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Gembor Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang di nilai belum optimal, dapat dilihat dengan masih adanya permasalahan mengenai program pemerintah pada masa Pandemi Covid-19 yaitu Penyaluran Bantuan Langsung tunai untuk masyarakat, seperti kurangnya informasi terkait bantuan tersebut kepada masyarakat sehingga penyaluran tersebut tidak tepat sasaran dan belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan , Pandemi Covid- 19.

Abstract

The research entitled "Implementation of the Village Fund Policy during the Covid-19 Pandemic in Gembor Village, Pagaden District, Subang Regency" this research departs from the problem of government policies regarding the Village Fund during the Covid-19 Pandemic. Problems in Policy Implementation, it can be seen from the existing data that the distribution of Langung Assistance has not been optimal, such as delays in the distribution of funds, lack of information related to this assistance to the community so that the distribution is not on target and the infrastructure development has not been optimal. In this study using the theory of Implementation according to Edward III (in Subarsono, 2011: 90-92), namely the first Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. The data collection techniques used are observation, interviews, and documents. The number of informants in this study were 6 people. Data analysis techniques are reducing words, presenting data and concluding data.

Based on the results of the study, it is known that the Implementation of the Village Fund Policy during the Covid-19 Pandemic in Gembor Village, Pagaden District, Subang Regency is considered not optimal, it can be seen that there are still problems regarding government programs during the Covid-19 Pandemic, namely the distribution of Langung cash assistance to the community, such as the lack of information related to this assistance to the community so that the distribution is not on target and the infrastructure development and community empowerment are not optimal.

Keywords: *Implementation, Policy, Covid-19 Pandemic.*

PENDAHULUAN

Coronavirus disease ialah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan serta manusia. Beberapa jenis *coronavirus* diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang ditemukan pada akhir 2019 (*World Health Organization, 2020*). Covid-19 yang saat ini mewabah secara global di ratusan negara di dunia menjadi salah satu pandemi yang paling banyak menyita perhatian dunia. Hingga 8 Mei 2020 menurut laporan *World Health Organization* (WHO) tercatat 3.759.967 kasus secara global dan menelan 259.474 korban jiwa yang tersebar di 212 negara. Di Asia Tenggara saja,

jumlah kasus covid-19 ini sudah berjumlah 86.294 kasus dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 3.075 jiwa.

Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak terdampak covid-19. Menurut info grafis yang telah di terbitkan pada web Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 pada 8 Mei 2020 (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020), terhitung ada 13,112 kasus positif covid-19 dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 943 jiwa dan jumlah korban yang sembuh sebanyak 2.494 jiwa. Hal ini tentu sangat penting menjadi perhatian karena tidak sedikitnya jumlah korban dan sangat pesatnya penyebaran virus ini. Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama Covid-19 pada tanggal 2 maret 2020 (Ihsanuddin, 2020). Pada saat itu Presiden Republik Indonesia mengkonfirmasi adanya dua orang di Indonesia yang positif Covid-19. Semenjak konfirmasi yang dilakukan tersebut, jumlah kasus covid-19 di Indonesia tarus bertambah hingga sekarang.

Perkembangan Covid 19 Tahun 2021, total kasus konfirmasi Covid 19 di dunia adalah 258.164.425 kasus dengan 5. 166. 192 kematian di 204 Negara terjangkit di 151 Negara Transmisi Kominikasi. Situasi di Indonesia hingga 24 November 2021, Pemerintah Republik Indonesia telah melaporkan 4. 254.443 orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan ada 143.766 kematian terkait Covid-19 yang dilaporkan dan 4. 102.700 pasien telah sembuh dari penyakit tersebut. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengambil Tindakan untuk meningkatkan upaya penanggulangan Covid 19 di Indonsia, Mengacu pada pedoman sementara WHO tentang novel Coronavirus.

Covid-19 Tahun 2022 pemerintah lebih mengupayakan percepatan penanganan kondisi pandemic Covid-19 di Indonesia. Badan Pusat Statistik kembali menyelenggarakan survei perilaku masyarakat pada masa pandemi Covi-19 secara Daring (*online*) selama periode 2022 bertujuan untuk mendukung penyusunan kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19 melalui penyediaan informasi tentang kepatuhan diri dan masyarakat

sekitar terhadap protokol Kesehatan. Survei telah selesai dilakukan dan diikuti sebanyak 254.817 responden, dengan 66,7 persen responden, dari Jawa – Bali dan 33,3 persen responden dari luar jawa.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak keterbatasan dalam segala aspek kehidupan termasuk ekonomi yang dapat mengancam kesejahteraan masyarakat. Peraturan pembatasan sosial yang terjadi di seluruh dunia menyebabkan banyak masyarakat mengalami pemberhentian paksa dari pekerjaannya, merangkak pernyataan *Internasional Labor Organization (ILO)*, di mana tingkat pengangguran global telah mencapai 207 juta orang pada tahun 2022. Jumlah ini meningkat cukup tajam dari tahun 2019 sebelum pandemi, yakni sebanyak 186 juta orang.

Ekonomi merupakan faktor yang terpenting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan ekonomi erat kaitannya dalam kehidupan kita sehari – hari. Manusia untuk memenuhi kebutuhan seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain memerlukan suatu ekonomi yang kuat. Negara dituntut untuk mengatur menjamin ekonomi masyarakat Indonesia dikarenakan faktor ekonomi merupakan faktor terpenting dalam kehidupan manusia, selain ekonomi faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia, faktor ekonomi tersebut juga merupakan faktor dukungan Pembangunan Nasional dikarenakan pertumbuhan ekonomi sebuah Negara yang baik dapat meningkatkan sebuah pembangunan Nasional (Hanoatubun,2020). Dampak pada sektor ekonomi pada masa pandemic Covid-19 di Indonesia , diantaranya:

1. Terjadi PHK besar-besaran
2. Terjadinya penularan PMI *Manufacturing* Indonesia mencapai 45,3 % pada Maret 2020
3. Terjadinya penurunan impor sebesar 3,7% pada triwulan 1.
4. Terjadinya inflasi yang telah mencapai pada angka 2,96% yang telah di sumbangkan dari harga emas dan komoditas pangan pada Maret 2020

5. Terjadinya keterbatasan penerbangan yang mengakibatkan penurunan pendapatan di sektor tersebut. Kerugian yang dirasakan mencapai Rp. 207 miliar. Batalnya penerbangan tersebut sebanyak 12.703 pada 15 bandara pada bulan Januari – Maret 2020.
6. Pada 6 ribu hotel telah terjadi penurunan penempatan (okupansi) hingga mencapai 50% hal tersebut bisa mengakibatkan kehilangan devisa pariwisata

Salah satu daerah yang menjadi perhatian peneliti yaitu Kabupaten Subang. Subang merupakan sebuah daerah yang termasuk salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Selayaknya sebuah daerah kabupaten, pemimpin Subang ialah seorang bupati yang dibantu perangkat daerah lainnya. Subang juga merupakan salah satu daerah yang terdampak pandemi Covid-19. Maka dari itu, perangkat daerah di sana juga berupaya menangani pemutusan rantai virus tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah Subang tidak mengeluarkan satu peraturan daerah pun terkait hal tersebut. Di sisi lain, Bupati Subang mengeluarkan kebijakan diskresi berupa Peraturan Bupati yang mana salah satu produk hukum Peraturan Bupati tersebut bahkan memuat ketentuan sanksi. Hal ini dapat terlihat dari Peraturan Bupati tersebut yaitu Peraturan Bupati Subang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) akhirnya dibatasi. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 37/PUU-XVIII/2020 dalam pertimbangan hukumnya, memutuskan UU Covid-19 hanya berlaku selama status pandemic Covid-19. Belum diumumkan berakhir oleh Presiden dan paling

lama hingga akhir tahun ke -2 sejak UU Covid-19 diundangkan.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Peratursn Gubernur Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Penanggulagn *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*. Dalam rangka percepatan penanggulangan Covid-19 Menti Kesehatan telah menetapkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di Wilayah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Menti Kesehatan No.HK.01.07/Menkes/289/2020. PSBB bertujuan untuk menekan penyebaran Covid-19 secara massif melalui pembatasan kegiatan tertentu. Hal ini yang mendasari ditetapkanya PERGUB tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* di wilayah Privinsi Jawa Barat.

Peraturan Bupati Subang No mor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Subang Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Subang dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), serta dalam rangka peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Subang, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan,kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Sumber dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: Alokasi dasar, dan Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota. Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas Desa.

Peraturan Bupati Subang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2021. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Melihat dari *Website* Kantor Berita Poros Jabar 2020 Ramai Warga Gembor Subang tak Dapat Bantuan, Sekdes menyampaikan, Bahwa sebetulnya ada keterlambatan terhadap Penyaluran Bantuan Langsung Tunai, Kurangnya informasi terhadap penerima bantuan karena waktu yang sudah di tentukan tidak sesuai dengan yang di informasikan kepada masyarakat,

salah satu warga Desa Gembor Kecamatan Pagaden mengatakan “ penerima BLT tidak tepat sasaran sehingga menimbulkan konflik masyarakat dengan aparat Pemerintah Desa”, melihat dari permasalahan di atas bahwa kemampuan dari pemerintah desa pada dana desa pada masa Pandemi Covid-19 belum dapat menunjang dalam melaksanakan pembangunan infrastuktur dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan permasalahan yang ada, perlu di pahami oleh pemerintah daerah untuk mencari solusi atas permasalahan - permasalahan yang ada, karena masyarakat yang kurang mampu sangat membutuhkan bantuan tersebut, dampak dari Pandemi Covid -19 sangat berpengaruh terhadap merekonomian, tidak sedikit masyarakat yang terkena akan dampak tersebut, banyaknya para pekerja yang di berhentikan efek dari pandemi, maka dari itu pemerintah harus lebih memperhatikan pada dampak tersebut khususnya di Desa Gembor Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang. Kepala Desa Gembor menyampaikan bahwa Dana Desa berupa Bantuan Langsung Tunai sudah tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi dalam penyaluran kepada masyarakat ada beberapa kendala – kendala dan permasalahan yaitu keterlambatan terhadap Penyaluran Bantuan Langsung Tunai, Kurangnya informasi terhadap penerima bantuan karena waktu yang sudah di tentukan tidak sesuai dengan yang di informasikan kepada masyarakat.

Dalam Pelaksanaan dan kebijakan di suatu daerah pada umumnya, tentu akan ada permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala yang menghambat dalam proses kebijakan tersebut yaitu Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan Dana Desa pada masa pandemic covid-19 seperti peyaluran Bantuan Langsung Tunai untuk masyarakat yaitu keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada masyarakat, Minimnya informasi terhadap penerima Bantuan, penerima bantuan tidak tepat sasaran sehingga menimbulkan

konflik masyarakat dengan aparat pemerintah Desa, kemampuan Dana Desa Gembor pada masa pandemic covid-19 belum dapat menunjang dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, refocusing Dana Desa yang tidak optimal.

Dengan permasalahan yang ada, perlu di pahami oleh Pemerintah Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang dalam hal ini pemerintah untuk mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada kerana banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut, dengan adanya wabah ini banyak nya kepala keluarga yang hilang mata pencaharian akibat wabah Covid-19.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen kunci, dengan pengumpulan data dilakukan menganalisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada fakta dilapangan daripada generalisasi. Instrumen teknis yang digunakan meliputi pedoman wawancara, foto, rekaman suara, serta perangkat atau alat penelitian seperti laptop, handphone, internet, dan kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi untuk pengumpulan data. Berkaitan dengan hal tersebut maka unit analisis dalam penelitian ini Yaitu Desa Gembor dan Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang. Peneliti yakin bahwa informan memiliki keterkaitan dengan apa yang sedang dicari. Jumlah pihak yang dijadikan informan sebanyak 9 orang.

Penelitian ini menggabungkan data primer dan sekunder untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai objek penelitian. Data primer memberikan informasi yang lebih spesifik dan terkini, sedangkan data sekunder berfungsi sebagai pelengkap dan pembanding. Dengan menggabungkan kedua jenis

data ini, diharapkan hasil penelitian menjadi lebih valid dan reliabel.

Penelitian ini menggunakan beragam teknik pengumpulan data untuk memastikan hasil yang komprehensif dan akurat. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan dokumen resmi. Wawancara terstruktur digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dari responden terkait dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung di lapangan untuk mengamati fenomena yang terjadi secara langsung. Teknik dokumentasi seperti pengambilan foto atau rekaman suara digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dengan menggabungkan berbagai teknik ini, peneliti dapat memperoleh data yang relevan dan terpercaya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan penelitian di Desa Gembor Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Desa Gembor Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menjelaskan atau mendeskripsikan mengenai Implementasi Kebijakan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Gembor Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan terhadap informan terkait. Dalam hal ini peneliti memiliki teori Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

Komunikasi

Yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Maka dari itu melihat dari permasalahan peneliti bahwa kurangnya komunikasi antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat terkait informasi terhadap penerima Bantuan Langsung Tunai. Dari hasil lakukan wawancara dan observasi di peneliti bahwa pemerintah sudah memberikan Bantuan Langsung Tunai Kepada masyarakat yang membutuhkan melalui RT/TW setempat. Tetapi masyarakat menyatakan bahwa ada beberapa kendala dalam penyaluran bantuan tersebut keterlambatan penyaluran bantuan tersebut kepada masyarakat. Maka dari itu kurangnya komunikasi masyarakat dengan pemerintah desa.

Sumberdaya

Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Bahwa Kurangnya Sumber Daya Manusia atau pegawai Pemerintah Desa sehingga terjadinya keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai.

Dari hasil di lakukan wawancara dan observasi oleh peneliti bahwa Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sangat berperan dalam program ini salah satunya yaitu Penyaluran Bantuan Langsung Tunai untuk masyarakat yang membutuhkan pada masa Covid-19, karena bantuan tersebut sangatlah membantu

terhadap perekonomian pada masa Covid-19, tetapi dalam penyaluran tersebut ada beberapa kendala yang di rasakan masyarakat seperti minim nya informasi terkait bantuan tersebut, penerima tidak tepat sasaran.

Disposisi

Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Maka dari itu timbulnya permasalahan karena disposisi atau intruksi yang di berikan tidak tersampaikan dengan baik sehingga terjadi penerima Bantuan Langsung Tunai tidak tepat sasaran sehingga menimbulkan konflik masyarakat dengan Pemerintah Desa. Dari hasil wawancara dan observasi oleh peneliti bahwa Pemerintah telah membuat kebijakan pada masa Covid-19 yaitu dengan adanya beberapa program salah satunya Bantuan Langsung Tunai Untuk masyarakat dan bantuan tersebut sangat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk kehidupan sehari-hari.

Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan

fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Maka dari itu adanya permasalahan dalam struktur Birokrasi atau pembagian kerja pada pemerintah Desa sehingga terjadi permasalahan yaitu kemampuan pemerintah desa terhadap dana Desa Gembor pada masa Covid-19 belum dapat menunjang dalam pelaksanaan pembangunan infrastuktur dan pemberdayaan masyarakat. Dari hasil wawancara dan observasi oleh peneliti bahwa pemerintah sudah melakukan tugas nya tetapi kemampuan pemerintah desa terhadap dana Desa Gembor pada masa Covid-19 belum dapat menunjang dalam pelaksanaan pembangunan infrastuktur dan pemberdayaan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Gembor Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, dari hasil wawancara dan observasi bahwa Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 memiliki permasalahan yaitu kurangnya komunikasi antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat terkait informasi terhadap penerima Bantuan Langsung Tunai dan penerima Bantuan tidak tepat sasaran. Tidak hanya itu permasalahan berikutnya yaitu Kurangnya Sumber Daya Manusia atau pegawai

Pemerintah Desa sehingga terjadinya keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai, penerima Bantuan Langsung Tunai tidak tepat sasaran sehingga menimbulkan konflik masyarakat dengan Pemerintah Desa, belum dapat menunjang dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga terjadi permasalahan -permasalahan di atas.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai mengenai Implementasi Kebijakan Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Gembor Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Dana desa pada Masa Pandemi Covid-19 sudah di laksanakan dengan adanya program - program salah satunya yaitu Penyaluran Bantuan Langsung Tunai untuk membantu masyarakat namun dalam penyaluran dana tersebut masih ada beberapa kendala yang harus di perhatikan oleh Pemerintah Desa, supaya penyaluran BLT tersebut bisa berjalan dengan optimal.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Gembor Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang. Maka dari itu peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus lebih memperhatikan mengenai komunikasi dengan Masyarakat secara langsung, terkait informasi terhadap

penerima Bantuan Langsung Tunai sehingga tidak terjadi lagi mengenai penerima bantuan tidak tepat sasaran.

2. Pemerintah harus memperhatikan terhadap para Perangkat Desa atau pegawai supaya tidak ada lagi permasalahan mengenai keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai.
3. Pemerintah harus melakukan sosialisasi maupun *branding* kepada para Perangkat Desa atau Pegawai dalam meningkatkan pembangunan infrastuktur dan pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi, 2004, Pendekatan Pekerjaan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsep, Indikator dan Strategi, Malang.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D). Bandung: CV. Alfabeta.
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung.
- Wahab, S. A. 2014. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model - Model Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Bumi Aksara.
- Winarno, B. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.

Dokumen :

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas system Keuangan untuk menangani pandemic *Corona Viris disease 2019 (COVID-2019)*

Website :

Kabupaten Subang <https://www.subang.go.id/> Kecamatan Pagaden

<https://subang.go.id/public/pemerintahan/kecamatan/kecamatan-pagaden>

Desa Gembor <https://desagembor.subang.go.id/>

